CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DINAMIKA KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA DI MEDIA SOSIAL

Arieq Maulana Pradana, Muhammad Saiful, Zildan Ahmad Ghifari, Abimanyu Dwi Kusumo, M Fajri Alfarizy M
Telkom University

Email: fajrialfabby@gmail.com

Abstrak

Media sosial kini menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berbagi ide, dan menyuarakan kritik terhadap berbagai isu publik. Namun, kebebasan ini sering kali dihadapkan pada tantangan seperti risiko sosial, perbedaan pandangan, hingga ancaman hukum melalui UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat memaknai kebebasan berpendapat di media sosial serta batasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan kajian pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya kebebasan berekspresi, tetapi juga menyadari perlunya etika, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam berpendapat di ruang digital. Kesadaran ini menunjukkan bahwa kebebasan berbicara di media sosial masih perlu diimbangi dengan literasi digital dan perlindungan hukum yang lebih jelas agar tercipta ruang diskusi yang sehat dan aman bagi semua.

Kata kunci: kebebasan berpendapat, mahasiswa, media sosial, UU ITE

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 492
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

LATAR BELAKANG

Media sosial kini menjadi ruang publik baru bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, berbagi gagasan, dan berpartisipasi dalam diskursus sosial. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memberi kemudahan akses terhadap ruang ekspresi, namun juga menghadirkan tantangan berupa tekanan sosial, penyensoran digital, dan potensi sanksi hukum terhadap opini yang dianggap sensitif. Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi di ruang digital belum sepenuhnya ideal dan masih dipengaruhi oleh regulasi, algoritma, serta dinamika kekuasaan yang membentuk perilaku pengguna. Kondisi ini menunjukkan bagaimana kebebasan, kontrol, dan kekuasaan saling berinteraksi dalam ruang komunikasi modern, sebagaimana tergambarkan dalam teori ruang publik dan pengawasan sosial. Di sisi lain, realitas tersebut memperlihatkan urgensi penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16, yang menekankan pentingnya keadilan, perdamaian, dan lembaga yang kuat untuk menjamin hak berpendapat dan partisipasi masyarakat secara aman dan setara.

Sebagai kelompok kritis dan berpendidikan, mahasiswa memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab di ruang digital. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya tentang menyuarakan pendapat, tetapi juga tentang bagaimana menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan, dan melawan bentuk kontrol yang membatasi partisipasi publik. Dengan demikian, praktik komunikasi mahasiswa di media sosial tidak sekadar menjadi cerminan dinamika sosial, tetapi juga kontribusi nyata terhadap terwujudnya prinsip-prinsip **SDG 16**, yakni masyarakat yang

damai, inklusif, serta menjunjung tinggi kebebasan dan keadilan dalam setiap bentuk interaksi, baik di dunia nyata maupun digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menelusuri praktik dan tantangan kebebasan berpendapat di media sosial oleh mahasiswa Telkom University. Informan dipilih secara purposive sampling dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta analisis jurnal ilmiah. Adapun data primer yang telah terkumpul akan diolah menggunakan model analisis tematis dari Braun & Clarke guna memahami dinamika kebebasan berpendapat di ruang digital.

ANALISIS DATA

Kajian Pustaka

1. Konsep Kebebasan Berpendapat

Konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial ialah kebutuhan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam interaksi tersebut, terjadi komunikasi dan pertukaran pendapat antar pihak. Adapun interaksi tersebut dapat dinilai baik apabila mampu menjamin kebebasan untuk mengungkapkan pendapat serta mengekspresikan diri. Maka dari itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi faktor esensial dalam berbagai rumusan aturan di suatu kelompok maupun organisasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan (Hamid Basyaib, 2006).

Urgensi kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin jelas ketika hal tersebut tercantum dalam daftar hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan dimiliki setiap manusia. Meski begitu, tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut *derogable right* atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya (Dewi, 2021). Kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk dalam *derogable right* sehingga dapat dikenakan pembatasan oleh konstitusi.

Di Indonesia sendiri, kebebasan akan berpendapat dan berekspresi dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap Orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya.” Akan tetapi, ini tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersikap bebas terhadap berbagai pandangan tanpa adanya batasan tertentu. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di muka umum disertai tanggung jawab hukum. Setiap warga negara wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjunjung moral dan hukum yang berlaku, menjaga ketertiban serta keamanan umum, dan mempertahankan persatuan bangsa. Dengan begitu, kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat tetap dipertahankan tanpa mencederai ataupun merugikan pihak serta institusi tertentu.

2. Kebebasan Berpendapat dalam Lingkup Media Sosial

Kebebasan berpendapat di media sosial adalah hak setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan kritik secara terbuka. Melalui platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, mahasiswa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bisa menyalurkan pendapat mereka tentang berbagai isu, termasuk soal kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan ini seringkali terbentur dengan aturan hukum, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa pasal dalam UU

ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering dianggap sebagai "pasal karet" karena bisa digunakan untuk menjerat siapa saja yang dianggap melanggar, meskipun hanya menyampaikan pendapat atau kritik.
Penelitian oleh Rahmawati, Muslichatun, dan Marizal (2021) menunjukkan bahwa banyak mahasiswa merasa takut atau khawatir untuk mengkritik di media sosial karena takut terkena sanksi hukum. Bahkan, sebagian besar merasa belum ada jaminan yang jelas untuk melindungi kebebasan berpendapat di dunia digital. Akibatnya, banyak yang memilih diam atau berhati-hati saat berkomentar di internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial masih terbatas, sehingga perlu ada perbaikan aturan agar masyarakat bisa berbicara secara bebas namun tetap bertanggung jawab.

HASIL PENELITIAN

Temuan Utama Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa terkait kebebasan berpendapat di media sosial, ditemukan tiga tema utama, yaitu:

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Kebebasan Berpendapat

Seluruh responden sepakat bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap individu untuk menyampaikan ide, opini, atau kritik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mereka melihat media sosial sebagai wadah penting untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam isu publik.
Contoh pernyataan:

- "Kebebasan berpendapat itu ketika seseorang individu maupun kelompok bisa mengekspresikan diri baik di media sosial maupun lingkungan sekitar." (Haryasena)
- "Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pikiran, ide, dan kritik secara bebas dan bertanggung jawab." (Miftah)
- "Hak seseorang untuk menyampaikan sesuatu." (Farhan)

Meskipun demikian, sebagian besar responden juga menegaskan bahwa kebebasan tersebut tidak berarti bebas tanpa batas. Mereka merasa cukup bebas untuk berbicara di media sosial, tetapi tetap berhati-hati agar tidak disalah artikan atau menyinggung pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memahami kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang disertai kesadaran sosial dan tanggung jawab pribadi.

2. Batasan dan Tantangan dalam Menyampaikan Pendapat

Mayoritas responden mengakui adanya rasa takut dan keraguan saat ingin menyampaikan pendapat di media sosial. Mereka khawatir dengan reaksi negatif dari warganet, perbedaan pandangan yang berujung pada perdebatan, atau bahkan risiko terkena jerat hukum seperti UU ITE.
Beberapa tanggapan mencerminkan kekhawatiran ini:

- "Pernah merasa takut berpendapat terutama jika menyangkut isu sensitif karena bisa menimbulkan pro dan kontra." (Haryasena)
- "Sering banget, karena saya takut orang-orang tidak setuju dan menyerang saya secara online." (Alica)
- "Pernah, karena takut menyinggung orang lain dan pihak lain." (Bintang)

Selain faktor ketakutan, responden juga menyebut pentingnya batas etika dalam berpendapat. Mereka menilai bahwa kebebasan berbicara harus dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain,

menyebarkan kebencian, atau menimbulkan konflik sosial.

- "Batasnya ya jangan sampai mengunggah postingan yang negatif." (Haryasena)
- "Tidak menyerang secara personal dan membawa ras." (Bintang)
- "Batas kebebasan berpendapat itu tidak boleh sampai melanggar hak orang lain, mengancam keselamatan publik, serta menyebarkan kebencian." (Miftah)

Dengan demikian, batasan dan tantangan ini menunjukkan adanya kesadaran kritis mahasiswa terhadap konsekuensi sosial dan hukum dari aktivitas digital, sekaligus memperlihatkan kehati-hatian mereka dalam mengekspresikan opini.

3. Tanggung Jawab dan Etika dalam Berpendapat.

Seluruh responden menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab moral dalam menggunakan media sosial. Mereka menilai bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan sopan, berdasarkan fakta, dan tidak menyinggung pihak lain.
Beberapa contoh tanggapan mahasiswa:

- "Kita mesti memberikan dampak positif serta berpatokan pada kebenaran dan fakta." (Haryasena)
- "Memikirkan secara matang tentang apa yang akan dikomen, menghargai pendapat orang lain, dan menggunakan bahasa yang sopan." (Bintang)
- "Berpendapat berdasarkan fakta, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghargai perbedaan." (Farhan)

Selain itu, para responden juga merasa memiliki peran sosial dalam meluruskan informasi dan menjadi contoh dalam berdiskusi sehat. Mereka memandang mahasiswa sebagai *"agent of change"* yang harus aktif menyuarakan pendapat secara intelektual dan bertanggung jawab.

- "Mahasiswa itu punya kewajiban untuk meluruskan informasi dan melawan misinformasi." (Haryasena)
- "Mahasiswa itu agent of change, jadi tentu punya tanggung jawab moral dan intelektual." (Miftah)

Dari temuan ini, terlihat bahwa mahasiswa mampu memahami arti kebebasan berpendapat serta menempatkannya dalam konteks etika komunikasi digital yang menghormati keberagaman dan menjaga keharmonisan sosial.

Hasil dari Temuan Penelitian

Dari hasil analisis tematik di atas, ditemukan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup matang mengenai kebebasan berpendapat di media sosial. Mereka memandang media sosial sebagai ruang ekspresi yang luas, namun tetap menyadari adanya batasan moral, sosial, dan hukum.

Bagi mereka, kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa arah, melainkan sebuah tanggung jawab sosial untuk menyampaikan pendapat dengan bijak, sopan, dan berdasarkan kebenaran. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mahasiswa turut berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang sehat, etis, dan berimbang.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat di media sosial adalah hak setiap orang untuk menyampaikan ide, kritik, dan pandangan secara terbuka, tetapi tetap perlu dijalankan dengan tanggung jawab dan etika. Banyak orang masih merasa ragu atau takut berbicara karena khawatir disalahartikan atau terkena masalah hukum seperti UU ITE. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang etika digital serta aturan yang lebih adil agar masyarakat dapat mengekspresikan diri dengan bebas, aman, dan bijak di dunia maya.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Hamid Basyaib. (2006). Membela Kebebasan,Freedom Institute, Jakarta.

Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021). Kebebasan berpendapat terhadap pemerintah melalui media sosial dalam perspektif UU ITE. *Pranata Hukum, 3*(1), 62–75. Universitas Tidar.

Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Yustitia, 15*(1), 26–34. Universitas Ngurah Rai.